BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 048.05/Kep.502-DiskominFO/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA KHUSUS PEMANTAU DATA WILAYAH DAN PENERAPAN LAYAR PANTAU UTAMA *(DASHBOARD EKSEKUTIF)* SISTEM PENGENDALI LINGKUNGAN TERINTEGRASI BERBASIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjaga kelestarian alam, mencegah bencana, serta mewujudkan arah pembangunan daerah yang bersih, ramah lingkungan, dan tanggap bencana, Pemerintah Daerah perlu memiliki tata kelola data lingkungan hidup dan wilayah yang menyatu, akurat, serta dapat dipantau secara berkala;

b. bahwa selama ini data pertanahan, tata ruang, potensi bencana, dan izin lingkungan hidup masih dikelola secara terpisah-pisah oleh masing-masing dinas, sehingga lambat dalam mendeteksi dan mengatasi kerusakan alam maupun bahaya bencana;

c. bahwa dengan memanfaatkan Layar Pantau Utama (*Dashboard* Eksekutif) Sistem Pengendali Lingkungan, pimpinan daerah dan dinas teknis dapat melihat kondisi alam daerah secara menyeluruh dalam satu layar untuk mengambil keputusan pencegahan secara cepat dan tepat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Khusus Pemantau Data Wilayah dan Penerapan Layar Pantau Utama *(Dashboard Eksekutive)* Sistem Pengendali Lingkungan Terintegrasi Berbasis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Kabupaten Purwakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Peta dan Data Wilayah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimaan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 41).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Khusus Pemantau Data Wilayah dan Penerapan Layar Pantau Utama (*Dashboard Eksekutif*) Sistem Pengendali Lingkungan Terintegrasi Berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purwakarta

KEDUA : Susunan Tim Kerja Khusus Pemantau Data Wilayah Dan Penerapan Layar Pantau Utama (*Dashboard Eksekutif*) Sistem Pengendali Lingkungan Terintegrasi Berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Uraian Tugas Tim Kerja Khusus Pemantau Data Wilayah Dan Penerapan Layar Pantau Utama (*Dashboard Eksekutif*) Sistem Pengendali Lingkungan Terintegrasi Berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 November 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Paraf Pemrakarsa		
Hendra Fadly Supratman, S.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
Muhammad Arif Abdurrahman, S.I.P., M.I.P	Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	
dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 048.05/Kep.502-DiskominFO/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA KHUSUS PEMANTAU DATA WILAYAH DAN PENERAPAN LAYAR PANTAU UTAMA (DASHBOARD EKSEKUTIF) SISTEM PENGENDALI LINGKUNGAN TERINTEGRASI BERBASIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM KERJA KHUSUS PEMANTAU DATA WILAYAH DAN PENERAPAN LAYAR PANTAU UTAMA (DASHBOARD EKSEKUTIF) SISTEM PENGENDALI LINGKUNGAN TERINTEGRASI BERBASIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PURWAKARTA

I	Pembina	:	Bupati Purwakarta
II	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
III	Penanggung Jawab Utama	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta
IV	Anggota (Petugas Pengelola Data Dinas)	:	1. Perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH); 2. Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 3. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUTR); 4. Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); 5. Perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); 6. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Paraf Pemrakarsa		
Hendra Fadly Supratman, S.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
Muhammad Arif Abdurrahman, S.I.P., M.I.P	Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	
dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 048.05/Kep. 502 - Diskominfo/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA KHUSUS PEMANTAU DATA WILAYAH DAN PENERAPAN LAYAR PANTAU UTAMA (DASHBOARD EKSEKUTIF) SISTEM PENGENDALI LINGKUNGAN TERINTEGRASI BERBASIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS TIM KERJA KHUSUS PEMANTAU DATA WILAYAH DAN PENERAPAN LAYAR PANTAU UTAMA (DASHBOARD EKSEKUTIF) SISTEM PENGENDALI LINGKUNGAN TERINTEGRASI BERBASIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KABUPATEN PURWAKARTA

I. Pembina

1. Memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam pelaksanaan pemantauan data wilayah melalui Layar Pantau Utama.
2. Menetapkan arah pemanfaatan data lintas perangkat daerah untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.
3. Menerima laporan hasil pemantauan wilayah, kondisi lingkungan hidup, dan potensi bencana sebagai bahan pengambilan kebijakan.

II. Pengarah

1. Memberikan arahan operasional untuk memastikan integrasi dan pemanfaatan data wilayah berjalan sesuai kebijakan pemerintah daerah.
2. Memastikan perangkat daerah melaksanakan pemutakhiran, verifikasi, dan penyampaian data secara berkala.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan wilayah dan penerapan Layar Pantau Utama.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

III. Penanggung Jawab Utama

1. Menyediakan dan mengelola *server* pusat, jaringan internet, serta Pintu Penghubung Data yang aman;
2. Menjamin keamanan data dari ancaman peretasan dan kebocoran informasi;
3. Memastikan Layar Pantau Utama di Pusat Komando dapat beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.

IV. Anggota (Petugas Pengelola Data Dinas)

1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup : Memasukkan data lokasi resapan air, tingkat pencemaran sungai, lokasi pengelolaan sampah, dan indeks kualitas udara/air.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Memasukkan data titik rawan banjir, tanah longsor, lokasi pergerakan tanah, serta ketersediaan bantuan logistik bencana.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Memasukkan data peta Tata Ruang Wilayah (RTRW/RDTR), jalan, jembatan, dan saluran air/irigasi.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : Memasukkan data sebaran lokasi izin usaha dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dikeluarkan.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kemampuan teknis bagi para Pengelola Data Dinas agar mahir mengoperasikan pemetaan digital.
6. Unsur Bagian Hukum : Melakukan Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Paraf Pemrakarsa		
Hendra Fadly Supratman, SE., QRMP, CFrA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Rudiyanto, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
Muhammad Arif Abdurrahman, S.I.P., M.I.P	Kepala Bidang Telekomunikasi dan Informatika	
Paraf Koordinasi		
Ir. Sri Jaya Midan, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	
dr.H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
H. Dicky Darmawan, SH., M.Hum, CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN